

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN

Ari Yanto

Dwi Purnama Sari

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

Email: purnamad217@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, serta bentuk upaya tindakan pencegahan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran. Untuk dapat menjawab rumusan masalah di atas, penulis dalam pembahasan memperoleh data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat dari kepolisian sektor kecamatan pedamaran dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, antara lain: 1) faktor wilayah, 2) faktor masyarakat, 3) masyarakat kurang aktif, 4) masyarakat kurang peduli, dan 5) faktor sarana dan prasarana. Adapun upaya pencegahan dilakukan melalui peran aktif dari pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran dan masyarakat. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran terbagi menjadi 2 (dua), upaya preventif dan represif. Bentuk kegiatan sebagai upaya preventif, yaitu: 1) melakukan Patroli, dan 2) melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan. Sementara bentuk upaya represif, bahwa pihak Kepolisian selalu terbuka untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran melalui kegiatan Siskamling dan himbauan untuk saling menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Upaya represif dari perangkat desa yaitu dengan segera melapor ke pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran apabila terjadi peristiwa hukum dimaksud.

Kata kunci: *penegakan hukum, pencurian, hewan ternak.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang

dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum, artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan

tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.³

Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung. Meskipun segala

¹ CST.Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.346

² Cut Nurita, *Penerapan sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 13, 2019, Medan

³ *Ibid.*

tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Masalah kejahatan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas

kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi atau faktor ekonomi, karena faktor ekonomi dapat mendorong orang untuk

⁴ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jilid I, Grafindo Persada, Jakarta, hal.125

melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahannya dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, dan harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar dapat menekan peningkatannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok

dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁵

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana

⁵ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hal.32

kejahatan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) KUHP.⁶

Alasan memberatkan terletak pada suatu hal yakni hewan ternak karena dianggap kekayaan yang penting. Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapat ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun upaya pemberantasan pencurian ini sangat sulit untuk diberantas hanya dengan latar belakang atas pasal tersebut, karena para pelaku tidak akan berpikir atas keberadaan suatu pasal yang mengatur tentang perbuatan pencurian ini, semua akan kalah dengan suatu keadaan yang mendesak yang membuat para pelaku melakukan aksi kriminalitas ini. Atas himpitan ekonomi maka para pelaku akan nekat untuk melakukan aksi pencurian. Tidak perduli atas adanya suatu pasal

tentang pencurian yang selalu mengancamnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu kemandirian dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang merupakan hewan ternak yang menjadi primadona para peternak Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran. Banyaknya kebutuhan daging serta makin mahalnya penjualan hewan ternak sapi di pasaran menjadi sebab sering maraknya pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

Kejahatan pencurian hewan ternak kini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat, karena para peternak sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru sebaliknya diliputi oleh perasaan was-was dan tidak aman.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan latar belakang yang begitu kompleks permasalahan dalam tindak

⁶ Shofi Hidayah dan Iqbal M. 2019, *Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa volume 3 Nomor 1, hal.9

pidana pencurian ternak, maka kami perlu melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran?
2. Bagaimana upaya tindakan pencegahan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa

Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

2. Untuk mengetahui upaya tindakan pencegahan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan

⁷ Wikipedia, *Ternak*, Dalam <http://wikipedia.ac.id>, diakses pada 22 Maret 2022

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸

Berdasarkan jenis penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, kepustakaan (*library research*), dokumen resmi buku-buku, bahan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan bahan-bahan pustaka.⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

III. PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum Tindak

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.200

⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8

Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran

Berbagai macam pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terasa hambar bila kita sendiri tidak mengetahui arti hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, walaupun tidak secara eksplisit bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan yang biasa disebut norma atau kaidah yang mengatur setiap diri pribadi manusia sehingga tercapai kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui norma atau kaidah itulah masyarakat diatur untuk menaati hukum atau norma atau kaidah agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum juga tidak akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri,

karena hukum memerlukan instrument-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum ini terdapat berbagai macam pengertian, yang diberikan oleh ahli hukum Sjahran Basah dimana beliau memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dengan demikian dari apa yang diuraikan oleh Sjahran Basah tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum ini adalah berlakunya hukum positif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat dimana digunakan cara-cara prosedural sebagaimana telah

ditetapkan oleh hukum formal itu sendiri.

Pengertian yang lain adalah yang diberikan oleh Satjipto Rahadjo dimana penegakan hukum itu hakekatnya adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, sehingga penegakan hukum ini diartikan lebih sempit lagi adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian penegakan hukum yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo ini adalah bahwa hukum itu sendiri merupakan sarana yang di dalamnya terkandung konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan lain sebagainya dimana kandungan hukum ini bersifat abstrak sehingga penegakan hukum diperlukan untuk menjadikan hukum ini menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah gagasannya.

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini

dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas mengenai pengertian penegakan hukum ini dapat dijadikan bahan untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan untuk bertindak dan menjunjung tinggi apa yang dihendaki dari esensi penegakan hukum itu sendiri sehingga hukum dapat ditegakkan.

Dalam proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan apabila dalam pelaksanaannya akan ditemukan faktor penghambat dan juga upaya pencegahan yang dapat membuat pelaksanaan penegakan

hukum dalam kehidupan masyarakat berjalan lebih efektif dan optimal.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak tidak akan terlepas dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi indikator keberhasilan maupun efektivitas suatu penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian ektor Pedamaran (Kapolsek Pedamaran) dan Kepala Desa Sukapulih (Kades Sukapulih) dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran bahwa terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran

seperti yang dikatakan Kapolsek Pedamaran adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Faktor wilayah

Faktor wilayah merupakan faktor yang menjadi penghambat pertama dari Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, dikarenakan wilayah Kecamatan Pedamaran yang begitu luas.

Berdasarkan data yang ada, Pedamaran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penduduknya merupakan kebanyakan suku Komering dan sebagian Suku Jawa. Luas Kecamatan Pedamaran yaitu 1.059,68 km² yang terdiri dari 14 desa. 14 desa tersebut adalah¹¹: Pedamaran 1, Pedamaran 2, Pedamaran 3, Pedamaran 4, Pedamaran 5, Pedamaran 6, Srinanti, Sukadamai, Sukaraja,

Cinta Jaya, Burnai Timur, Menang Raya, Lebu Rarak, Sukapulih, Menang raya, dan Rangkui Jaya.

Sebagaimana disebutkan di atas, faktor wilayah menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran dikarenakan dari Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran masih kesulitan untuk melakukan pengawasan dalam cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran yang terbatas.

2. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh dari Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kecamatan Pedamaran yang banyak dan kurang pengetahuan tentang hukum.

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran mengatakan bahwa faktor penghambat dari

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Unit Intel Kepolisian Sektor Pedamaran, Yasni pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul.10.00 Wib.

¹¹ Wikipedia, *Pedamaran Ogan Komering Ilir*, dalam <http://id.m.wikipedia.org>, di akses pada 14 Juli 2022

masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat kurang aktif

Berdasarkan penjelasan dari Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran masyarakat dirasa kurang aktif, artinya masyarakat kurang peduli apabila terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak masyarakat tidak melapor ke kepolisian sektor kecamatan Pedamaran. Pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan tindakan apabila terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor ke kepolisian sektor kecamatan Pedamaran. Hal ini yang merupakan faktor penghambat dari penegakan tindak pidana dalam pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

b. Masyarakat kurang peduli

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran menjelaskan masyarakat kurang peduli, artinya apabila ada orang yang dirasa

mencurigakan memasuki kawasan desa, masyarakat kurang memperdulikan akan hal tersebut dan tidak segera menghubungi Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran. Selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran menambahkan kurangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ronda malam atau pos kamling, hal ini bertujuan untuk membantu pihak kepolisian menjaga keamanan masyarakat.

c. Faktor Alat Bukti

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran menjelaskan alat bukti juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran. Artinya Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran kesulitan dalam mengumpulkan data alat bukti.

Dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah¹²: Keterangan

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184 ayat (1)

Saksi, Keterangan Ahli, Surat Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran menjelaskan keterangan saksi merupakan factor penghambat yang paling berpengaruh, karena saksi yang telah ditentukan susah untuk dipanggil pihak kepolisian dan susah untuk memberikan informasi yang diajukan pihak kepolisian, kemudian dari pihak kepolisian juga kesulitan dari alat bukti yang lain, misalnya tidak adanya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) atau petunjuk yang kuat untuk dijadikan dasar hukum.

Sedangkan faktor penghambat dari penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sukapulih adalah sebagai berikut¹³. *Pertama*, faktor wilayah. Kepala Desa Sukapulih menjelaskan bahwa faktor wilayah desa Sukapulih menjadi faktor penghambat dalam penegakan

hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, hal ini dikarenakan Desa Sukapulih memiliki wilayah yang luas. Kepala Desa menambahkan bahwa jarak antara dusun ke dusun di desa Sukapulih cukup jauh, jadi apabila terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak susah untuk diketahui oleh dusun lain.

Kedua, faktor eksternal. Kepala Desa Sukapulih menjelaskan bahwa faktor dari luar yang dimaksud adalah seringnya keluar masuk orang asing dari desa lain tanpa izin dari perangkat desa dan keluar desa juga tanpa sepengetahuan dari perangkat desa atau masyarakat, hal ini dikarenakan masuknya orang asing untuk kegiatan seperti bekerja, memancing, dan lainnya yang bersifat umum. Faktor dari luar inilah yang menjadi faktor penghambat yang sulit untuk diselesaikan karena susah jika harus mengawasi orang dari luar masuk ke Desa Sukapulih satu persatu, apalagi jika mereka beralasan untuk bekerja,

¹³ Wawancara dengan Kepala Desa Sukapulih, Imam, Pada tanggal 17 Juli 2022, Pukul 09.30 Wib

memancing, dan lainnya yang bersifat umum.

Ketiga, faktor Sarana dan Prasarana. Kepala Desa Sukapulih menjelaskan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Sukapulih, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Pos Penjaga, dan 2) *Closed Circuit Television* (CCTV).

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran

Kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *Older philosophy of crime control* dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Dasar pemikiran lain adanya paham *determinisme* yang menyatakan bahwa orang mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang tidak dapat dikenakan pidana, karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tepat jika yang diperlakukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Beliau mengemukakan 3 (tiga) alasan cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana.

Adapun intinya adalah sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat di biarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang

yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma masyarakat.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampak tidak menjadi persoalan hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya adalah kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya di tempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau "*social defence planing*" yang ini pun harus merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.

Politik kriminal ialah pengaturan penyusunan secara

rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama sering disebut kesejahteraan masyarakat atau mencapai keseimbangan. Kebijakan non penal yaitu usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya, dan lain sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan

tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Upaya penanggulangan maupun pencegahan agar tidak ada lagi kerugian materiil maupun moril yang dapat dilakukan, terdapat 2 (dua) teori, antara lain: *pertama, upaya preventif*. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Langkah-langkah preventif tersebut meliputi: 1) peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan, 2) memperbaiki sistem

administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, 3) peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum masyarakat, 4) menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya, 5) meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Kedua, upaya represif. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Langkah-langkah konkret dari upaya represif adalah: 1) jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat, sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai di dalam masyarakat, 2) jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan denda, penjara ataupun pidana mati.¹⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, kepolisian sector kecamatan Pedamaran menggunakan dua upaya tersebut yaitu: *pertama*, upaya preventif kepolisian sector kecamatan pedamaran, yaitu sebagai berikut¹⁵:

¹⁴ N.Hillary, *Upaya Preventif dan Represif*, dalam <http://e-journal.uaajy.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022

¹⁵ Wawancara dengan Unit Propam Kepolisian Sektor Pedamaran, Juniady, Pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 10.30 Wib

1. Melakukan Patroli. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran menjelaskan kepada Penulis bahwa kami dari pihak kepolisian selalu melakukan kegiatan patroli setiap satu minggu sekali yang dilakukan dari desa ke desa yang ada pada Kecamatan Pedamaran untuk melihat situasi apa yang terjadi dalam masyarakat, kemudian lebih lanjut menambahkan kami selama menjalankan patroli jarang menemui adanya suatu kejahatan yang terjadi.
2. Melakukan Penyuluhan. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran selanjutnya menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian juga mengirim babinsa polisi di setiap desa yang ada di Kecamatan Pedamaran untuk melaksanakan fungsi

pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedua, upaya represif dari Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran menjelaskan kepada penulis bahwa kami dari pihak kepolisian selalu terbuka untuk menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada laporan, dan kami akan melanjutkan proses ke penyidikan dan penyelidikan dan kami akan melaksanakan tugas dengan baik dan membantu masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian.¹⁶

Adapun upaya preventif di Desa Sukapulih, Kepala Desa Sukapulih menjelaskan kepada penulis bahwa upaya pencegahan

¹⁶ Wawancara dengan Unit Propam Kepolisian Sektor Pedamaran, Juniady, Pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 10.30 Wib

preventif yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Siskamling. Kegiatan siskamling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan berkeliling desa pada malam hari untuk menjaga keamanan. Kegiatan ronda malam dijadikan upaya pencegahan preventif untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran.
2. Himbauan. Kepala Desa Sukapulih melalui kegiatan rutin seperti pengajian, kumpulan tokoh desa atau kegiatan yang melibatkan banyak orang selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam

menjaga keamanan dirumah masing-masing dan apabila ada orang yang mencurigakan segera memberitahu perangkat desa terdekat.

Sedangkan upaya represif di Desa Sukapulih, Kepala Desa Sukapulih menjelaskan kepada penulis bahwa upaya pencegahan represif yang dilakukan apabila terjadi tindak pidana pencurian segera memberitahu perangkat desa, dan dari perangkat desa akan segera melapor ke pihak kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran dan selanjutnya kami serahkan kasus tindak pidana pencurian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Pedamaran.¹⁸

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran terdapat

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sukapulih, Imam, Pada tanggal 17 Juli 2022, Pukul 09.30 Wib

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Sukapulih, Imam, Pada tanggal 17 Juli 2022, Pukul 09.30 Wib

beberapa faktor penghambat yaitu: 1) faktor wilayah, 2) faktor dari masyarakat: a. masyarakat kurang aktif, b. masyarakat kurang peduli, 3) factor alat bukti. Sedangkan faktor penghambat dari Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, yaitu: 1) faktor wilayah, 2) faktor dari luar, dan 3) faktor sarana dan prasarana.

Upaya pencegahan dalam tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran dari kepolisian sektor kecamatan Pedamaran, yaitu: 1) upaya preventif dengan melakukan Patroli dan melakukan penyuluhan. Sementara upaya represif dari pihak kepolisian selalu terbuka untuk menerima pengaduan dari masyarakat apabila ada laporan, dan kami akan melanjutkan proses ke penyelidikan dan penyidikan dan kami akan melaksanakan tugas dengan baik dan membantu masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian. Sedangkan upaya pencegahan dari Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, yaitu: 1) upaya

preventif dengan melakukan Siskamling dan himbauan. Adapun upaya represif apabila terjadi tindak pidana pencurian segera memberitahu perangkat desa, dan dari perangkat desa akan segera melapor ke pihak kepolisian sektor kecamatan Pedamaran dan selanjutnya diserahkan kasus tindak pidana pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor kecamatan Pedamaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). SARANA PENGETAHUAN ILMIAH (TINJAUAN FILOSOFIS). *CONTEMPLAT E: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman*, 2(02), 1-23.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Bambang waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.T.S Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18, Nomor 3, Medan, 2019.
- Hilman Hadikusuma, 1955, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial Jilid.I*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- N.Hilary, *Upaya Preventif dan Represif*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>.
- Shofi Hidayah dan Iqbal M, *Tindak Pidana Pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balangkejeren)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, volume 3, Nomor 1, 2019.
- Wikipedia, *Pedamaran Ogan Komering Ilir*, dalam <http://id.m.wikipedia.org>.
- Wikipedia, *Ternak*, dalam <http://wikipedia.ac.id>.